

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-FILING* dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini diantaranya :

1. Antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT dikantor pelayanan pajak yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat. Program e-filing memberikan banyak manfaat baik pada wajib pajak maupun aparatur kantor pelayanan pajak pratama.
2. Penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Polonia telah sesuai dengan tata cara pendaftaran berdasarkan peraturan perpajakan. Meskipun begitu realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh belum berjalan maksimal karena masih ada beberapa kelemahan dari penerapan e-filing yang menjadi kendala bagi wajib pajak maupun aparatur KPP Pratama Medan Polonia.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan besarnya manfaat penerapan E-filing sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib pajak 72,353%. Dan realisasi penerimaan Negaranya 101,73%, maka saran yang diajukan kepada Direktorat Jendral Pajak khususnya kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Polonia.

1. perlunya untuk lebih meningkatkan lagi penerapan E-filing tersebut sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri Wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas E- filing sebagai pelaporan pajak terutang.
2. Perlunya ada sosialisasi buat Wajib Pajak untuk mengetahui e-filing bisa meningkatkan penerimaan negara untuk sebagai pembangunan infra struktur negara.